

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tradisi “BASOKEK” dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus pada Pembagian Zakat Pertanian di Jorong Supanjang Tanah Datar

Asri Tesi Ramadhani^{1*}, Rizal Fahlefi², Ahmad Lutfi³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar^{1,2},

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar³

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author: asritessiramadhani2017@gmail.com

***Correspondence: asritessiramadhani2017@gmail.com* | Submission Received : 12-11-2025;**

Revised : 26-11-2025; Accepted : 01-12-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the meaning, value, and relevance of Basokek in the context of contemporary Islamic economic distribution. A The Basokek tradition of distributing zakat from agricultural produce in Jorong Supanjang is a form of integration between Minangkabau traditional values and Islamic economic principles. Using a qualitative approach with a case study method and interactive analysis by Miles & Huberman, data were collected through in-depth interviews with four key informants, field observations, and documentation. The results show that Basokek reflects the implementation of the principles of distributive justice (al-'adl), trustworthiness (al-amānah), gratitude (as-syukr), and mutual assistance (ta'awun) which are rooted in the teachings of the Qur'an and Sunnah. This tradition also represents the implementation of maqashid sharia, especially in safeguarding wealth (hifz al-mal) and social life (hifz al-nafs). In a modern context, Basokek has the potential to become a model for community-based zakat distribution that aligns with local values and the formal zakat institutional system. This research confirms that Islamic economics is not only embedded in the formal system but is also deeply rooted in the culture and spirituality of Muslim communities. The implication is that the baseokek tradition can provide benefits to the surrounding community, such as strengthening the community's economic resilience and has the potential to be widely adopted as a basis for reformulating national zakat distribution in a modern context.

Keywords: Agricultural Zakat, Basokek, Islamic Economics, Local Wisdom, Maqasid Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, nilai, dan relevansi Basokek dalam konteks distribusi ekonomi Islam kontemporer. Tradisi Basokek dalam pembagian zakat hasil pertanian di Jorong Supanjang merupakan bentuk integrasi antara nilai adat Minangkabau dan prinsip ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis interaktif Miles & Huberman, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, observasi lapangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Basokek mencerminkan implementasi prinsip keadilan distributif (al-'adl), amanah (al-amānah), syukur (as-syukr), dan tolong-menolong (ta'awun) yang berakar dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tradisi ini juga merepresentasikan penerapan maqashid syariah terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan kehidupan sosial (hifz al-nafs). Dalam konteks modern, Basokek berpotensi menjadi model distribusi zakat berbasis komunitas yang selaras dengan nilai lokal dan sistem kelembagaan zakat formal. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya hidup dalam sistem formal, tetapi juga berakar kuat pada budaya dan spiritualitas masyarakat Muslim. Implikasinya tradisi baseokek ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti memperkuat ketahanan ekonomi komunitas dan berpotensi dapat diadopsi secara luas sebagai dasar reformulasi distribusi zakat nasional dalam konteks modern.

Kata kunci: Basokek, Ekonomi Islam, Kearifan Lokal, Maqashid Syariah, Zakat Pertanian

INTRODUCTION

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas yang menekankan keadilan distribusi serta kesejahteraan sosial. Dalam sistem ini, kekayaan dianggap sebagai amanah Allah yang harus dikelola secara produktif dan didistribusikan dengan adil kepada seluruh lapisan masyarakat (Chapra, 1992). Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya kemakmuran material, melainkan juga keseimbangan spiritual dan sosial melalui mekanisme yang berkeadilan. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah zakat, yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan. Melalui zakat, konsep ekonomi Islam menjamin adanya sirkulasi harta yang adil agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.

Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam memperkuat solidaritas dan pemberdayaan umat (Qardhawi, 2000). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berperan sebagai alat untuk menciptakan *equitable growth*, memperkecil kesenjangan, dan menghapus kemiskinan struktural. Khususnya dalam sektor pertanian, zakat menjadi instrumen penting karena sebagian besar masyarakat Muslim di wilayah pedesaan menggantungkan hidup dari hasil bumi. Oleh karena itu, tata kelola zakat pertanian yang baik dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan penguatan ekonomi umat berbasis kearifan lokal. Namun dalam praktiknya, pengelolaan zakat pertanian di berbagai daerah masih menghadapi tantangan dari sisi kepatuhan, pemahaman fiqh, dan kelembagaan.

Dalam realitas sosial, zakat pertanian di Indonesia sering dijalankan secara tradisional tanpa perhitungan nishab dan haul yang jelas. Banyak masyarakat petani menunaikan kewajiban zakat dalam bentuk sedekah hasil panen kepada kerabat, tetangga, atau tokoh agama setempat. Pola seperti ini menunjukkan adanya praktik sosial keagamaan yang kuat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah yang baku. Di sisi lain, fenomena ini juga mencerminkan upaya masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan sosial melalui nilai gotong royong dan kebersamaan. Tradisi tersebut, yang seringkali berbentuk *zakat informal*, menjadi cermin perpaduan antara nilai agama dan budaya lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang menegaskan keterpaduan antara adat dan ajaran Islam. Prinsip

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

ini menjadikan setiap praktik sosial dan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai keagamaan. Dalam kehidupan agraris, masyarakat Minangkabau memiliki tradisi berbagi hasil pertanian yang dikenal dengan istilah *Basokek*. Tradisi ini dilakukan dengan membagikan sebagian hasil panen kepada fakir miskin, tokoh agama, atau masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Praktik *Basokek* menggambarkan integrasi nilai Islam dan adat Minangkabau dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi berbasis budaya lokal.

Tradisi *Basokek* merupakan praktik kearifan lokal yang masih hidup di beberapa daerah di Sumatera Barat, termasuk di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak. Meskipun bentuknya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan fiqh zakat yang baku, *Basokek* mengandung nilai distribusi sosial yang sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membagikan sebagian hasil panen melalui acara *Do'a Sudah Tuai* atau secara langsung kepada masyarakat miskin. Namun, dalam perkembangan sosial modern, tradisi ini mulai mengalami perubahan dan penurunan frekuensi pelaksanaan karena berbagai faktor ekonomi dan sosial. Fenomena ini menarik untuk ditelaah karena menyangkut perubahan nilai dan pemaknaan terhadap ajaran Islam dalam konteks lokal.

Salah satu masalah utama dalam praktik *Basokek* adalah ketidaksesuaian sebagian mekanisme pembagian dengan ketentuan syariah mengenai delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Dalam tradisi *Do'a Sudah Tuai*, misalnya, sebagian hasil zakat dibagikan kepada semua tamu yang hadir tanpa membedakan status penerima. Kondisi ini menimbulkan dilema antara nilai adat kebersamaan dengan ketepatan syariah distribusi zakat. Selain itu, perubahan struktur ekonomi dan menurunnya hasil panen menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik ini. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap makna, relevansi, dan kesesuaian tradisi *Basokek* dengan prinsip ekonomi Islam kontemporer.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas zakat dalam konteks ekonomi Islam, seperti studi oleh Hidayati dan Rahmat (2023) mengenai implementasi zakat pertanian, serta Mariko (2023) yang menelaah efektivitas distribusi zakat pertanian di Jorong Supanjang. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek normatif dan kuantitatif zakat tanpa menelaah dimensi kultural dan sosial dalam praktiknya. Sementara itu, kajian mengenai *Basokek* sebagai tradisi lokal yang merepresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami *Basokek* sebagai manifestasi kearifan lokal yang mengintegrasikan adat dan syariat dalam praktik ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna dan nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana masyarakat memaknai tradisi *Basokek* sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam. Melalui wawancara dengan tokoh adat, ulama, pengelola zakat, dan petani, penelitian ini berupaya menangkap dinamika sosial dan spiritual dalam pelaksanaan *Basokek*. Pendekatan studi kasus memberikan kesempatan untuk mengungkapkan realitas kontekstual yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami praktik zakat pertanian berbasis budaya lokal.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam pengembangan studi ekonomi Islam berbasis kearifan lokal. Secara teoretis, hasil penelitian dapat memperkaya wacana tentang penerapan prinsip-prinsip zakat dalam konteks budaya masyarakat agraris. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga zakat atau pemerintah daerah dalam merumuskan strategi distribusi zakat yang kontekstual dan berkeadilan. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi pada upaya pelestarian nilai-nilai adat Minangkabau yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjembatani antara adat dan syariat, tetapi juga memperkuat integrasi sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dan memahami praktik *Basokek* dalam sistem distribusi zakat hasil pertanian di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan bentuk dan mekanisme pelaksanaan tradisi *Basokek*, menilai kesesuaianya dengan prinsip ekonomi Islam, serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini berupaya mengungkap makna sosial dan nilai-nilai ekonomi Islam yang terkandung dalam tradisi *Basokek*. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi model konseptual tentang praktik zakat berbasis kearifan lokal yang relevan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan Islam

LITERATURE REVIEW

Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan dalam membantu masyarakat, menstabilkan perekonomian masyarakat mulai dari kalangan bawah (miskin) sampai kalangan atas (kaya). Diharapkan dengan adanya zakat, maka tidak ada umat muslim yang tertindas (Zulhendra, 2021). Zakat berfungsi menyucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak, serta membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang melekat di dalamnya (Fikri, Arsyad, 2020). Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah suci (Canggih, Indrarini, 2021).

Zakat dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan sekali dalam setahun menjelang pelaksanaan salat Idul fitri di bulan Ramadan. Zakat ini wajib bagi setiap muslim yang mampu dan tidak termasuk dalam golongan penerima zakat (*asnaf*). Kedua, zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim apabila harta yang dimilikinya telah mencapai batas tertentu (*nishab*) dan telah dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*) (Harahap et al., 2024). Zakat mal memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah zakat pertanian. Dalam pelaksanaannya, kewajiban membayar zakat harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dan dilakukan tanpa paksaan. Hal ini dimaksudkan agar zakat tidak menjadi beban, melainkan dijalankan dengan kesadaran dan keikhlasan, meskipun hukumnya tetap wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat (Hidayati, Rahmat, 2023).

Zakat pertanian merupakan kewajiban syariat yang dikenakan atas hasil bumi ketika mencapai *nishab* tertentu dan dikeluarkan pada saat panen, tanpa menunggu ketentuan *haul* sebagaimana berlaku pada jenis zakat harta lainnya. Dalam fikih, *nishab* zakat pertanian setara dengan lima wasaq yang dalam konversi modern dipadatkan menjadi

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

sekitar 653 kilogram gabah kering panen sebagai batas minimal hasil yang wajib dizakati (Rosella, Supadi, 2023). Besaran kadar zakat ditetapkan sebesar 10 persen apabila tanaman memperoleh pengairan alami, sedangkan lima persen dikenakan pada pertanian yang membutuhkan biaya irigasi. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan keadilan bagi petani sesuai tingkat beban produksi yang mereka tanggung (Damayanti dkk, 2025). Zakat pertanian memiliki fungsi sosial-ekonomi yang signifikan, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi melalui distribusi hasil pertanian yang lebih merata. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik mengenai perhitungan, syarat, serta tata cara penunaian zakat pertanian penting untuk meningkatkan kepatuhan petani dan mengoptimalkan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi umat.

Basokek

Basokek adalah tradisi masyarakat Minangkabau dalam mendistribusikan zakat hasil pertanian, khususnya padi. Pendistribusian zakat hasil pertanian secara *basokek* ini terdapat dua cara (Mariko, 2023): pertama melalui tradisi Doa Sudah Tuai, kedua dengan pendistribusian langsung.

Perdistribusian melalui Do'a Sudah Tuai *Basokek*, dengan cara mengadakan acara do'a syukuran panen yang dihadiri ulama, tokoh masyarakat, dan tetangga. Muzakki menyerahkan zakat dalam bentuk uang tunai kepada ulama setempat (Angku Ampek) yang membaginya: sepertiga untuk masjid/mushola, sepertiga untuk fakir miskin yang tidak hadir, dan sepertiga sisanya dibagikan rata kepada seluruh tamu (Putri, 2018). Tradisi ini sudah turun-temurun, namun dalam sepuluh tahun terakhir jarang dilakukan karena pembagian tidak sepenuhnya sesuai syariat Islam. Cara kedua adalah penyaluran langsung, di mana muzakki memberikan zakat secara tunai tanpa perantara kepada mustahiq seperti masyarakat miskin, pelajar, dan masjid/mushola. Perhitungan kadar zakat yang dikeluarkan pada pendistribusian langsung sama dengan ketetapan didalam syariat yaitu sebesar 10% dari pendapatan hasil pertanian (Mariko, 2023).

Maqasid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia melalui pengaturan distribusi harta secara adil dan seimbang, baik pada tingkat individu maupun sosial. Konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi Islam dengan sasaran utama mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dalam penerapan prinsip-prinsip Islam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, Maqashid Syariah semakin relevan dan penting sebagai pedoman. Konsep ini menekankan tujuan-tujuan utama hukum Islam yang meliputi nilai-nilai etis seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Secara istilah, Maqashid Syariah dimaknai sebagai maksud dan tujuan dari syariat Islam, yang pemahamannya telah ada sejak awal turunnya wahyu dan kemudian dikembangkan serta disistematisasikan menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri (Afifah, D. N., dkk. 2020).

Maqashid syariah menekankan lima tujuan pokok syariah (*al-kulliyāt al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar penilaian praktik ekonomi agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan social (Zen, 2024). Penerapan maqasid syariah dalam ekonomi Islam

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

memastikan bahwa harta dan sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan disalurkan secara adil untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mencegah praktik merugikan seperti riba, penipuan, atau monopoli (Sari, dkk. 2023). Contohnya pendistribusian zakat baik zakat penghasilan maupun zakat pertanian, merupakan wujud nyata maqasid karena fungsinya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pemberdayaan *mustahiq*, dan penyeimbang ekonomi (Zen, 2024).

Selain itu, asas maqasid juga menekankan pentingnya keberlanjutan ekonomi, efisiensi dalam menggunakan sumber daya, serta akuntabilitas dalam manajemen keuangan Islam, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya sekadar memenuhi aturan legalitas syariah, tetapi memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat (Sujarwo, 2013). Dengan demikian, *maqāṣid* syariah tidak hanya sebagai konsep teoretis atau ritual, melainkan pedoman praktis yang mengarahkan sistem ekonomi Islam menuju keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat yang komprehensif (Marwah, dkk, 2025).

Ekonomi Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam konteks ekonomi syariah dapat dipahami sebagai pengetahuan dan praktik ekonomi yang berkembang dalam masyarakat setempat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan tolong-menolong mencerminkan prinsip ta'awun, yaitu kerjasama sosial-ekonomi tanpa eksploratif (Rusanti, dkk, 2023). Dalam kerangka teori kapabilitas Amartya Sen, praktik-praktik lokal ini dapat dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan kapabilitas komunitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk memilih strategi hidup yang bermakna, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Ishak, 2024). Selain itu, kearifan lokal menekankan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sesuai dengan konsep ekonomi syariah halal dan *thayyib*, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak merusak alam dan memberi manfaat sosial (Tabunan, 2022).

Studi-studi terkini menunjukkan bahwa penguatan modal sosial berbasis kearifan lokal tidak hanya meningkatkan ketahanan sosial (*resilience*) dalam menghadapi guncangan, seperti pandemi atau krisis ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi lokal dan menjaga harmoni sosial-ekonomi (Haryadi, dkk, 2024). Dengan demikian, integrasi kearifan lokal ke dalam strategi pembangunan ekonomi tidak hanya mempertahankan nilai-nilai budaya, tetapi juga memperluas kapabilitas masyarakat untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan adil.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang berlandaskan pada paradigma konstruktivis. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibentuk oleh pengalaman, nilai, dan interaksi masyarakat. Karena tujuan penelitian ini adalah memahami makna, nilai, dan praktik tradisi Basokek dalam konteks ekonomi Islam, maka pendekatan kualitatif dianggap paling tepat. Pendekatan ini tidak bertujuan mengukur fenomena, melainkan menafsirkannya

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

secara mendalam bagaimana masyarakat Jorong Supanjang memahami dan menjalankan tradisi Basokek sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi keagamaan mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang utuh, kontekstual, dan reflektif terhadap fenomena yang diteliti.

Desain penelitian ini menggunakan tipe studi kasus intrinsik, yaitu studi yang fokus pada satu kasus tertentu karena keunikannya dan relevansinya terhadap kajian ilmiah (Stake, 1995). Kasus yang dikaji adalah praktik Basokek dalam distribusi zakat hasil pertanian di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik masyarakat agraris yang masih mempertahankan tradisi berbasis nilai adat dan syariat Islam. Keunikan Jorong Supanjang terletak pada kesinambungan praktik Basokek di tengah perubahan sosial ekonomi masyarakat modern, menjadikannya konteks yang ideal untuk mengkaji dinamika hubungan antara adat, agama, dan ekonomi Islam. Penelitian dilaksanakan selama bulan Oktober 2025 dengan serangkaian observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap para pelaku dan tokoh masyarakat.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan peran, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam praktik Basokek. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga zakat, arsip desa, literatur ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ekonomi Islam dan tradisi lokal. Pemilihan sumber data ganda ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan memperkuat validitas temuan penelitian

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Tradisi Basokek dan Konteks Sosial

Basokek merupakan praktik sosial-religius yang lahir dari perpaduan nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam. Tradisi ini dilakukan dengan cara memberikan sebagian hasil panen kepada fakir miskin, tokoh agama, dan masyarakat sekitar, baik melalui acara Do'a Sudah Tuai maupun pembagian langsung. Bagi masyarakat Jorong Supanjang, Basokek bukan hanya bentuk zakat pertanian, tetapi juga ekspresi syukur, solidaritas, dan ketaatan terhadap nilai keislaman. Tradisi ini menegaskan bahwa keberkahan panen bukan hanya milik pribadi, melainkan harus dirasakan bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam praktiknya, Basokek menjadi instrumen sosial yang menghubungkan aspek spiritual, ekonomi, dan kultural dalam satu kesatuan nilai.

Dalam dua dekade terakhir, praktik Basokek mulai mengalami pergeseran akibat perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurunnya hasil panen, meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, serta pergeseran nilai solidaritas membuat sebagian masyarakat tidak lagi melaksanakan tradisi ini secara rutin. Generasi muda yang lebih terpapar pada ekonomi modern cenderung melihat Basokek sebagai aktivitas simbolik ketimbang kewajiban sosial-religius. Selain itu, munculnya lembaga zakat modern dan sistem administrasi yang lebih formal membuat praktik Basokek menghadapi tantangan dalam hal relevansi dan keberlanjutan. Walaupun demikian, sebagian masyarakat masih berupaya mempertahankan tradisi ini sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Perubahan-perubahan tersebut menjadikan Basokek sebagai fenomena sosial-ekonomi yang menarik untuk dikaji secara empiris. Di satu sisi, ia merepresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks lokal; di sisi lain, ia menghadapi tantangan adaptasi terhadap sistem zakat yang lebih modern dan terstruktur. Penelitian ini memposisikan Basokek bukan semata sebagai ritual adat, tetapi sebagai sistem distribusi kekayaan yang memiliki fungsi ekonomi dan keagamaan. Dengan memahami konteks sosial Jorong Supanjang, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dalam kehidupan ekonomi mereka, serta bagaimana praktik Basokek dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

Tabel 1. Proses Reduksi Data Hasil Wawancara Empat Informan

Informan	Kutipan Pernyataan Lapangan	/ Makna Awal	Kode	Kategori Tematik	Sub-Tematik	Tema Utama (Hasil Reduksi)
	<i>“Basokek itu bagian dari rasa syukur. Kalau panen bagus, kita bagi hasilnya supaya rezeki tambah berkah dan tidak disimpan sendiri.”</i>	Rasa syukur; kewajiban moral; distribusi rezeki	Spirit religius dalam berbagi hasil panen	Makna dan Tujuan Basokek		
1. Bapak Suhatri Mariko (Cendekiawan Lokal)	<i>“Dalam Islam, harta itu amanah. Kalau panen bagus, sebagian harus dibagikan agar tidak jadi sebab kesenjangan. Itulah semangat Basokek.”</i>	Harta sebagai amanah; anti penumpukan kekayaan	Prinsip keadilan dan tolong-menolong	Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Basokek		
	<i>“Basokek memperkuat ukhuwah, karena semua ikut senang kalau ada yang panen.”</i>	Solidaritas sosial; ukhuwah islamiyah	Ikatan sosial melalui berbagi	Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Basokek		
2. Bapak Dt. Gindo Soik (Tokoh Adat)	<i>“Dulu kalau habis panen kami buat acara Do'a Sudah Tuai. Semua orang datang, ada doa</i>	Pembagian hasil; nilai gotong royong; kegiatan adat-religius	Mekanisme tradisional Basokek	Praktik dan Mekanisme Pelaksanaan Basokek		

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Informan	Kutipan Pernyataan Lapangan	/ Makna Awal	/ Kode	Kategori Tematic	Sub-	Tema (Hasil Reduksi)
	<p><i>bersama, lalu hasil panen dibagi untuk masjid, fakir miskin, dan tamu yang hadir.”</i></p> <p><i>“Sekarang banyak yang tidak adakan lagi, karena biaya besar dan hasil panen tidak seberapa.”</i></p> <p><i>“Kalau orang tidak basokek, dianggap tidak tahu malu pada rezeki.”</i></p>			Perubahan sosial ekonomi; penurunan hasil panen	Pergeseran praktik budaya	Tantangan dan Perubahan Sosial
	<p><i>“Sekarang orang lebih suka membagikan langsung. Mereka tahu siapa yang miskin, siapa anak sekolah yang butuh bantuan.”</i></p>			Norma adat; nilai malu sosial	Basokek sebagai kontrol sosial	Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Basokek
	<p><i>“Kalau dulu dana dibagi tiga bagian: untuk masjid, fakir miskin, dan tamu. Tapi tidak semua tamu itu mustahiq, itu yang sering dipersoalkan.”</i></p>			Distribusi langsung; efisiensi zakat; personalisasi	Model modern pembagian zakat	Praktik dan Mekanisme Pelaksanaan Basokek
3. Bapak Sawirman (Pengelola Zakat / Amil)	<p><i>“Basokek itu tetap bagus, tapi seharusnya diarahkan lewat lembaga zakat</i></p>			Ketidaksesuaian syariat; kritik mekanisme adat	Evaluasi fiqh terhadap adat	Tantangan dan Perubahan Sosial
				Perlu kelembagaan formal; adaptasi dengan sistem modern	Modernisasi pengelolaan zakat	Tantangan dan Perubahan Sosial

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Informan	Kutipan Pernyataan Lapangan	/ Makna Awal	Kode	Kategori Tematic	Sub-	Tema Utama (Hasil Reduksi)
	<i>biar lebih tepat sasaran.”</i>					
	<i>“Kalau tidak basokek, rasanya kurang sempurna panen itu. Ada rezeki orang lain di situ.”</i>		Keyakinan religius; rasa tanggung jawab sosial	Kesadaran ibadah dalam berbagi		Makna dan Tujuan Basokek
4. Ibu Asmawati (Petani / Muzakki)	<i>“Sekarang anak-anak jarang ikut. Mereka lebih banyak kerja di luar, jadi acara seperti itu makin jarang.”</i>	Pergeseran generasi; urbanisasi; penurunan partisipasi		Faktor sosial penyebab menurunnya tradisi		Tantangan dan Perubahan Sosial
	<i>“Saya masih basokek langsung, kasih uang atau beras ke tetangga yang kurang mampu.”</i>	Adaptasi individu; praktik berbagi sederhana	Implementasi nilai zakat dalam konteks mikro			Praktik dan Mekanisme Pelaksanaan Basokek

Hasil reduksi data pada tabel di atas menunjukkan empat **tema utama** yang menjadi dasar analisis temuan lapangan, yaitu:

1. **Makna dan Tujuan Basokek** – masyarakat memahami *Basokek* sebagai bentuk ibadah sosial dan ekspresi rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT.
2. **Praktik dan Mekanisme Pelaksanaan Basokek** – tradisi ini dilaksanakan dalam dua bentuk: melalui acara *Do'a Sudah Tuai* dan pembagian langsung kepada masyarakat yang berhak.
3. **Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Basokek** – praktik ini mengandung nilai keadilan, solidaritas sosial, dan pemerataan kesejahteraan sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam.
4. **Tantangan dan Perubahan Sosial** – terjadi pergeseran makna dan praktik akibat modernisasi, penurunan hasil panen, dan berkurangnya partisipasi generasi muda.

Dari keseluruhan hasil reduksi, terlihat adanya konsistensi pandangan di antara informan bahwa *Basokek* bukan semata kegiatan adat, tetapi sistem distribusi sosial-ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Namun demikian, bentuk pelaksanaannya mengalami adaptasi terhadap dinamika sosial modern. Perbedaan di antara informan terutama terletak pada aspek cara pelaksanaan dan pandangan terhadap kesesuaian syariat

Display Data dan Verifikasi Tematik

Dalam penelitian ini, hasil reduksi data yang memunculkan empat tema, yaitu :

Tema 1: Makna dan Tujuan Basokek

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Hasil display menunjukkan bahwa seluruh informan memahami *Basokek* sebagai manifestasi rasa syukur dan ibadah sosial atas rezeki yang diterima.

- Informan 1 (Suhatri Mariko) menyatakan bahwa *Basokek* adalah “*bagian dari rasa syukur dan kewajiban moral agar rezeki menjadi berkah.*”
- Informan 4 (Asmawati) memperkuat hal ini dengan ungkapan, “*Kalau tidak basokek, rasanya panen itu belum sempurna karena masih ada hak orang lain di dalamnya.*”
- Sementara Informan 2 (Dt. Gindo Soik) menambahkan dimensi adat bahwa “*tidak basokek berarti tidak tahu malu pada rezeki.*”

Dari ketiga pandangan ini tampak bahwa *Basokek* dimaknai tidak sekadar ritual ekonomi, melainkan bentuk kesadaran spiritual dan sosial yang menghubungkan antara *adat dan syariat*. Pandangan para informan menunjukkan adanya *internalisasi nilai teologis Islam* ke dalam praktik lokal.

Tema 2: Praktik dan Mekanisme Pelaksanaan Basokek

Display data memperlihatkan dua bentuk pelaksanaan *Basokek* yang masih eksis di masyarakat.

- Menurut Informan 2 (Dt. Gindo Soik), model tradisional dilakukan melalui acara Do'a Sudah Tuai, yaitu kegiatan doa bersama dan pembagian hasil panen kepada masyarakat, masjid, dan fakir miskin.
- Namun Informan 3 (Sawirman) menjelaskan bahwa pola tersebut kini beralih ke bentuk pembagian langsung:
“*Sekarang orang membagikan sendiri karena lebih praktis dan tahu siapa yang membutuhkan.*”
- Informan 4 (Asmawati) menambahkan, “*Saya tetap basokek dengan memberi beras atau uang langsung ke tetangga yang kurang mampu.*”

Perbandingan antar-informan menunjukkan adanya *transformasi bentuk praktik* dari ritual komunal menjadi tindakan individual, tetapi nilai dasarnya tetap sama: *memberi sebagian hasil panen sebagai ibadah dan solidaritas sosial*. Dari berbagai bentuk pelaksanaan tersebut terlihat bahwa *Basokek* memiliki efektivitas yang khas dibandingkan zakat formal yang telah mapan. *Basokek* bekerja melalui kedekatan sosial sehingga penyalurannya lebih cepat, tepat sasaran, dan menyesuaikan kebutuhan nyata penerima. Sementara zakat formal mengandalkan struktur birokrasi yang teratur dan akuntabel, *Basokek* justru unggul dalam fleksibilitas dan sensitivitas lokal. Hubungan sosial yang terjalin membuat pemberi mengetahui kondisi penerima secara langsung, sehingga bantuan dapat diberikan tanpa prosedur administratif yang panjang. Hal ini menjadikan *Basokek* tetap relevan dan efektif sebagai pranata kedermawanan lokal di tengah sistem zakat formal yang sudah terinstitusionalisasi.

Tema 3: Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Tradisi Basokek

Semua informan sepakat bahwa tradisi *Basokek* mengandung nilai-nilai fundamental dalam ekonomi Islam, seperti *keadilan* (*al-'adl*), *tolong-menolong* (*ta'awun*), dan *pemerataan kesejahteraan* (*al-musawahah*).

- Informan 1 (Suhatri Mariko) menekankan prinsip *amanah dan keadilan*:
“*Harta itu amanah, dan sebagian harus dibagikan agar tidak terjadi kesenjangan.*”
- Informan 2 (Dt. Gindo Soik) menyoroti nilai *malu sosial* yang juga menjadi bentuk kontrol moral terhadap keserakahan.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Sedangkan Informan 3 (Sawirman) mengaitkannya dengan prinsip efisiensi zakat:
“Tradisi ini bisa diarahkan pada sistem zakat agar lebih tepat sasaran.”

Dari hasil display ini tampak bahwa *Basokek* mencerminkan integrasi antara *etika Islam dan nilai sosial adat*, menjadikannya model lokal penerapan *ekonomi berbasis keadilan distributif*. Integrasi ini menunjukkan bahwa praktik *Basokek* tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mengoperasionalkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti *amanah, keadilan, dan kepedulian sosial secara konkret dalam kehidupan sehari-hari*. Melalui pola pemberian yang berlangsung secara langsung dan berbasis kedekatan sosial, *Basokek* menjadi medium efektif untuk menerjemahkan nilai-nilai etis tersebut ke dalam tindakan nyata yang *mendukung pengurangan kesenjangan, memperkuat solidaritas komunitas, dan memastikan aliran kesejahteraan yang lebih merata di tengah masyarakat*.

Tema 4: Tantangan dan Perubahan Sosial dalam Tradisi Basokek

Tema ini memperlihatkan variasi pandangan antar-informan terkait pergeseran tradisi.

- Informan 2 (Dt. Gindo Soik) menilai bahwa *Basokek* mulai menurun karena “*biaya besar dan hasil panen kecil*.”
- Informan 3 (Sawirman) menambahkan bahwa “*orang sekarang lebih memilih menyalurkan zakat lewat lembaga formal*.”
- Informan 4 (Asmawati) mengungkapkan sisi sosialnya: “*Anak-anak sekarang jarang ikut, jadi tradisi makin jarang dilakukan*.”

Pola ini menunjukkan terjadinya perubahan sosial akibat modernisasi dan urbanisasi, yang menggeser *Basokek* dari ritual kolektif menjadi praktik personal. Namun demikian, nilai dasarnya tetap dipertahankan, menunjukkan adanya *adaptasi nilai Islam terhadap perubahan struktur sosial masyarakat*. Namun demikian, tradisi ini juga menghadapi tantangan signifikan yang memengaruhi keberlanjutannya. Fragmentasi sosial akibat urbanisasi dan meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan melemahnya ikatan komunitas yang dahulu menjadi fondasi utama *Basokek*. Perubahan perilaku generasi muda yang cenderung pragmatis, individualistik, dan lebih terhubung dengan gaya hidup modern membuat partisipasi mereka dalam tradisi lokal semakin berkurang. Di sisi lain, dinamika ekonomi yang fluktuatif seperti ketidakstabilan pendapatan dan tingginya biaya hidup membuat sebagian masyarakat kesulitan mempertahankan praktik berbagi secara rutin. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun *Basokek* masih relevan secara nilai, kapasitasnya untuk diperlakukan secara luas mulai tergerus oleh struktur sosial yang berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan rekomendasi yang mampu memperkuat kembali ikatan komunitas, meningkatkan literasi nilai-nilai kedermawanan Islam di kalangan generasi muda, serta menyesuaikan mekanisme *Basokek* dengan kondisi ekonomi kontemporer agar tradisi ini tetap dapat bertahan dan berfungsi secara optimal.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Tabel 2. Display Komparatif Antar-Informan (Matriks Tematik)

Tema	Informan 1 (Suhatri Mariko)	Informan 2 (Dt. Gindo Soik)	Informan 3 (Sawirman)	Informan 4 (Asmawati)	Verifikasi / Pola Kesamaan
Makna & Tujuan Basokek	Rasa syukur dan ibadah social	Nilai adat & rasa malu social	Bentuk kepedulian sosial	Wujud rasa syukur & ibadah	Semua menegaskan makna religius dan sosial
Praktik & Mekanisme Pelaksanaan	—	Ritual <i>Do'a Sudah Tuai</i> (kolektif)	Pembagian langsung (individual)	Pembagian langsung di tingkat rumah tangga	Terjadi transformasi dari kolektif → individual
Nilai-nilai Ekonomi Islam	Keadilan dan amanah	Solidaritas & norma adat	Efisiensi & ketepatan sasaran	Kepedulian dan tanggung jawab sosial	Nilai Islam terinternalisasi dalam praktik local
Tantangan & Perubahan Sosial	—	Penurunan hasil & biaya besar	Peralihan ke lembaga zakat formal	Urbanisasi & menurunnya partisipasi	Semua sepakat terjadi perubahan sosial dan ekonomi

Tradisi *Basokek* merupakan praktik sosial-ekonomi yang mengandung nilai-nilai Islam, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi.

1. Dalam aspek spiritual, *Basokek* dimaknai sebagai ibadah dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Dalam aspek sosial, tradisi ini memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan melalui distribusi hasil panen.
3. Dalam aspek ekonomi, *Basokek* berfungsi sebagai mekanisme lokal untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
4. Dalam aspek adaptif, *Basokek* menunjukkan kemampuan bertahan dengan bentuk baru yang lebih personal dan fleksibel tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Dengan demikian, *Basokek* dapat dipahami sebagai *living system of zakat*, yaitu sistem zakat hidup yang tumbuh dari akar budaya lokal dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan Islam. Temuan ini menjadi dasar kuat untuk pembahasan teoritis pada bagian selanjutnya, yaitu analisis hubungan antara *Basokek*, ekonomi Islam, dan keberlanjutan nilai-nilai keadilan distributif dalam masyarakat agraris.

RESULTS

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi *Basokek* di Jorong Supanjang bukan hanya fenomena adat semata, tetapi merupakan sistem nilai sosial-ekonomi yang berakar pada ajaran Islam. Proses berbagi hasil panen melalui *Basokek* mencerminkan bentuk nyata dari praktik zakat dan sedekah dalam konteks budaya lokal. Melalui praktik ini, masyarakat tidak hanya meneguhkan rasa syukur kepada Allah SWT, tetapi juga

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

menjalankan kewajiban sosial untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan solidaritas antarwarga.

Secara spiritual, *Basokek* dimaknai oleh masyarakat sebagai ibadah dan rasa syukur atas keberhasilan panen. Hal ini menunjukkan internalisasi nilai *tauhid* dan *syukur* dalam aktivitas ekonomi masyarakat agraris. Dalam dimensi sosial, praktik ini berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan antarindividu dan menjaga kohesi sosial di tengah perubahan struktur masyarakat. Temuan dari keempat informan menunjukkan bahwa setiap tindakan berbagi dalam *Basokek* bukan hanya ekspresi kebaikan individu, tetapi juga mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dan keadilan di tingkat komunitas. Oleh karena itu, *Basokek* dapat dipahami sebagai bentuk *social piety* kesalehan sosial yang mengikat dimensi spiritual dan sosial secara bersamaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, *Basokek* merefleksikan prinsip-prinsip utama seperti keadilan distributif (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan tanggung jawab sosial terhadap harta (*amanah al-mal*). Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memahami pembagian hasil panen bukan sekadar kebiasaan, melainkan kewajiban moral yang diatur oleh syariat. Dengan demikian, *Basokek* berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan berbasis nilai Islam yang tumbuh secara organik dari budaya lokal. Meskipun praktiknya tidak selalu sesuai dengan fiqh zakat formal, nilai-nilai yang mendasarinya tetap konsisten dengan maqashid syariah yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*), memperkuat solidaritas sosial (*hifz al-ird*), dan menciptakan kesejahteraan bersama (*maslahah ammah*).

Sintesis data juga menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam praktik *Basokek*. Modernisasi, urbanisasi, dan meningkatnya tekanan ekonomi menyebabkan perubahan pola dari bentuk kolektif menuju model distribusi yang lebih personal dan sederhana. Masyarakat kini lebih memilih membagikan hasil panen secara langsung tanpa melalui ritual *Do'a Sudah Tuai*, namun makna spiritual dan sosialnya tetap terjaga. Pergeseran ini menunjukkan bahwa tradisi *Basokek* memiliki daya lenting nilai (value resilience) yang tinggi. Nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan makna esensialnya. Ini memperlihatkan bahwa *Basokek* bukan tradisi yang statis, melainkan sistem yang dinamis dan responsif terhadap konteks zaman.

Salah satu sintesis penting dari penelitian ini adalah keterpaduan antara *adat Minangkabau* dan *syariat Islam* dalam membentuk praktik ekonomi masyarakat. Filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* terejawantah dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan *Basokek*. Dalam praktiknya, norma adat seperti "malu tidak berbagi" menjadi penguatan moral terhadap ajaran syariat tentang zakat dan sedekah. Dengan demikian, *Basokek* menjadi ruang pertemuan harmonis antara nilai adat dan nilai agama. Keselarasan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi berbasis kearifan lokal dapat menjadi bentuk implementasi kontekstual dari ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa *Basokek* adalah bentuk konkret dari ekonomi Islam yang hidup dalam masyarakat agraris. Tradisi ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi juga terimplementasi dalam praktik sosial-ekonomi sehari-hari. *Basokek* berperan sebagai sistem redistribusi kekayaan lokal yang menjamin keberlanjutan sosial (*social sustainability*) dan keadilan ekonomi (*economic justice*). Dengan demikian, *Basokek*

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dapat dikategorikan sebagai *Islamic communal economy*, yaitu sistem ekonomi berbasis komunitas yang menyeimbangkan antara spiritualitas, solidaritas sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Hasil sintesis ini menjadi pijakan bagi pembahasan teoritis pada bagian selanjutnya, yang akan menganalisis bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam terefleksikan secara konseptual dalam praktik *Basokek*.

DISCUSSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Basokek* merupakan wujud integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem adat Minangkabau. Filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi pondasi yang menegaskan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ekonomi Islam, *Basokek* mencerminkan harmoni antara spiritualitas dan rasionalitas ekonomi. Firman Allah dalam QS. Al-Qashash [28]: 77 menyebutkan, "Carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi jangan lupakan bagianmu dari dunia." Ayat ini menjadi dasar keseimbangan antara kerja ekonomi dan tanggung jawab sosial. *Basokek* mengaktualisasikan nilai tersebut melalui mekanisme berbagi hasil panen yang tidak hanya berdimensi material, tetapi juga spiritual, menjadikannya model ekonomi Islam berbasis kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat agraris.

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta bersifat relatif dan mengandung amanah sosial. Allah berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 33, "Berikanlah sebagian dari harta Allah yang telah Dia anugerahkan kepadamu." Artinya, sebagian dari hasil panen wajib disalurkan kepada yang membutuhkan. Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." (HR. Muslim). *Basokek* menjadi refleksi nyata prinsip tersebut: harta panen dipandang sebagai titipan Allah yang harus didistribusikan secara adil agar keberkahan tetap terjaga. Masyarakat Jorong Supanjang menunaikan nilai *al-'adl* (keadilan distributif) dan *al-amana* (tanggung jawab sosial) melalui praktik ini. Dengan demikian, *Basokek* dapat dipahami sebagai sistem *redistribusi berbasis iman*, yang menolak penumpukan kekayaan dan menegaskan kepedulian terhadap sesama.

Konsep *Basokek* sejalan dengan maqashid syariah, yang menempatkan kemaslahatan (maslahah) sebagai tujuan utama dalam pengelolaan harta. QS. At-Taubah [9]: 103 menyebut, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, agar dengannya engkuu membersihkan dan menyucikan mereka." Esensi ayat ini menunjukkan bahwa tindakan berbagi bukan sekadar redistribusi ekonomi, melainkan proses spiritualisasi harta. Dalam praktik *Basokek*, masyarakat melindungi kehidupan sosial (*hifz al-nafs*), menjaga keberkahan harta (*hifz al-mal*), dan memperkuat nilai agama melalui solidaritas (*hifz al-din*). Oleh karena itu, *Basokek* merupakan bentuk *maqashid 'amaliyyah* penerapan praktis dari tujuan syariah dalam konteks sosial. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya hadir dalam teks normatif, tetapi juga hidup dalam praktik sosial budaya masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." (HR. Ahmad). Hadis ini menjadi ruh spiritual dari praktik *Basokek*. Tradisi ini mempertemukan nilai spiritual dan sosial dalam satu tindakan ekonomi. QS. Adz-Dzariyat [51]: 19 menegaskan, "Dan pada harta-harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mendapat bagian." Ayat ini menjadi legitimasi moral bahwa dalam setiap rezeki, terdapat hak sosial orang lain. Oleh sebab

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

itu, *Basokek* bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tetapi bentuk kesalehan sosial (*social piety*) yang menegaskan hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Masyarakat meyakini bahwa panen yang diberkahi adalah panen yang dibagikan, bukan disimpan seluruhnya untuk diri sendiri.

Secara konseptual, *Basokek* dapat dikategorikan sebagai bentuk *Islamic communal economy*, yakni sistem ekonomi berbasis komunitas yang dikelola dengan nilai moral dan partisipatif. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma''idah [5]: 2, "Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa." Tradisi *Basokek* mempraktikkan ayat ini dalam konteks pertanian: setiap hasil panen bukan hanya milik individu, tetapi milik sosial yang harus dibagikan. Hadis Nabi SAW juga menegaskan: "Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang seperti satu tubuh; jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan." (HR. Bukhari dan Muslim). *Basokek* menciptakan jaringan sosial yang kuat, memperkuat ketahanan ekonomi komunitas, dan menumbuhkan rasa memiliki bersama terhadap kesejahteraan. Ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan semata mekanisme pasar, melainkan sistem sosial berbasis solidaritas (*ta'awuniyyah*).

Perubahan sosial akibat modernisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan *Basokek*. Urbanisasi dan menurunnya hasil pertanian menyebabkan tradisi *Do'a Sudah Tuai* makin jarang dilakukan. Namun, adaptasi masyarakat tidak menghapus nilai dasarnya. QS. Ar-Ra'd [13]: 11 menegaskan, "Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri." Ayat ini mencerminkan prinsip *ijtihad sosial*: masyarakat berupaya menyesuaikan bentuk tradisi dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ruh syariatnya. Kini *Basokek* banyak dilakukan dalam bentuk pembagian langsung oleh individu, bukan lagi acara besar, tetapi semangat *syukur, tolong-menolong, dan keadilan* tetap terpelihara.

Prinsip *Basokek* memiliki kesamaan dengan sistem zakat pertanian dalam Islam. QS. At-Taubah [9]: 103 menyebutkan bahwa zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan menumbuhkan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Zakat diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang fakir." (HR. Bukhari). Integrasi antara *Basokek* dan lembaga zakat modern dapat memperkuat sistem distribusi ekonomi Islam. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi spiritual bagi pengelolaan zakat berbasis komunitas. Dengan demikian, *Basokek* dapat disistematisasi sebagai model *zakat lokal adaptif*, di mana nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat diangkat menjadi instrumen pemberdayaan umat.

Secara teoretis, *Basokek* mencerminkan prinsip *falah* (kesejahteraan hakiki) dalam ekonomi Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Munafiqun [63]: 10, "Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Ayat ini mengingatkan bahwa keberkahan hidup tidak diukur dari akumulasi harta, tetapi dari manfaat yang ditularkan kepada orang lain. Dalam kerangka ini, *Basokek* menolak paradigma ekonomi materialistik, dan menggantikannya dengan paradigma *barakah*, yaitu kesejahteraan yang bersumber dari keberkahan Allah. Hal ini juga selaras dengan konsep *taqwa ekonomi*, di mana kegiatan ekonomi menjadi ibadah jika dijalankan dengan niat memberi manfaat sosial. Dengan demikian, *Basokek* memperluas makna kesejahteraan Islam dari dimensi duniawi ke ukhrawi.

Ayat Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 90 menyebut, "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji dan permusuhan." Nilai ini menjadi landasan moral tradisi *Basokek*. Adat

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Minangkabau dan syariat Islam saling menopang dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif teori *embedded economy* (Granovetter, 1985), ekonomi Islam seperti *Basokek* berakar dalam struktur sosial dan moral masyarakat. Ia bukan sistem formal semata, melainkan sistem yang terbenam dalam jaringan nilai, etika, dan spiritualitas. Dengan demikian, *Basokek* adalah contoh nyata bagaimana adat dapat menjadi wadah implementasi syariat dalam dimensi ekonomi sosial yang adil dan manusiawi.

Rasulullah SAW bersabda, “Tidak beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip cinta, tolong-menolong, dan rasa syukur inilah yang menjadi ruh *Basokek*. Tradisi ini perlu direvitalisasi dalam sistem zakat pertanian kontemporer agar nilai-nilainya tetap hidup. Revitalisasi bukan sekadar pelestarian budaya, tetapi penguatan maqashid syariah dalam konteks ekonomi modern. Dengan menanamkan kembali nilai *keadilan (al-'adl)*, *syukur (as-syukr)*, dan *solidaritas (ukhuwwah)*, *Basokek* dapat menjadi model *ekonomi Islam berbasis komunitas* yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan penuh keberkahan

CONCLUTION

Tradisi Basokek dalam sistem pembagian zakat hasil pertanian di Jorong Supanjang merupakan wujud harmonisasi antara adat Minangkabau dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berakar pada keadilan, amanah, dan kesalehan sosial. Melalui praktik berbagi hasil panen, masyarakat tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai syariah seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *al-'adl* (keadilan), dan *as-syukr* (rasa syukur) sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dalam perspektif maqashid syariah, Basokek berperan dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), melindungi kehidupan sosial (*hifz al-nafṣ*), serta memperkuat iman dan solidaritas umat (*hifz al-din*). Secara akademik, praktik ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya hidup di lembaga formal, tetapi dapat tumbuh melalui mekanisme sosial dan budaya lokal yang menjunjung tinggi keberkahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, revitalisasi Basokek sebagai model distribusi zakat berbasis komunitas menjadi relevan untuk memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan umat di era modern.

Implikasi Basokek menunjukkan bahwa tradisi ini berpotensi diadopsi secara luas sebagai dasar reformulasi distribusi zakat nasional dalam konteks modern. Pola distribusi berbasis komunitas yang menjadi ciri khas Basokek memungkinkan identifikasi *mustahiq* secara lebih akurat dan responsif karena kedekatan sosial antara pemberi dan penerima. Hal ini dapat menginspirasi lembaga zakat untuk memperkuat unit distribusi pada level lokal sehingga proses penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, integrasi nilai lokal dan etika Islam dalam Basokek mampu meningkatkan kepercayaan publik, membangun solidaritas, dan memperkuat modal sosial yang selama ini menjadi tantangan dalam sistem zakat formal. Meskipun demikian, penerapan skala nasional membutuhkan penyesuaian karena Basokek bersifat informal dan kontekstual, sementara sistem zakat memerlukan standar akuntabilitas dan regulasi. Oleh sebab itu, model hibrida yang menggabungkan sensitivitas sosial Basokek dengan tata kelola modern lembaga zakat formal dapat menjadi pendekatan strategis untuk menciptakan distribusi zakat yang lebih humanis, adaptif, dan berakar pada budaya masyarakat

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

REFERENCE

- Abdullah, M. (2019). *The Role Of Local Wisdom In Islamic Economic Practices: A Case Study Of Minangkabau*. *Journal Of Islamic Studies And Culture*, 7(1), 45–59.
- Afifah, D. N., dkk. (2020). Maqashid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. E-Journal RMG. Diakses dari <https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/181>
- Al-Ghazali, A. H. (2003). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asutay, M. (2012). *Conceptualising And Locating The Social Failure Of Islamic Finance: Aspirations Of Islamic Moral Economy Vs. The Realities Of Islamic Finance*. *Asian And African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought (IIIT).
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),11(1), Article 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Chapra, M. U. (1992). *Islam And The Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Damayanti, I., Yusuf, M., & Saputra, O. (2025). Potensi zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i1.816>
- Fadhlullah, M. (2019). *Zakat Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 55–70.
- Fauzi, A., & Amalia, E. (2018). *Spiritual Capital Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Iqtishadia*, 11(2), 257–273.
- Fikri, A. L. R., & Arsyad, M. (2020). Zakat tanaman: Konsep, potensi dan strategi peningkatannya di Indonesia. *Jurnal Mahkamah*
- Granovetter, M. (1985). Economic Action And Social Structure: The Problem Of Embeddedness. *American Journal Of Sociology*, 91(3), 481–510. <Https://Doi.Org/10.1086/228311>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn [Online] : 2809-4964, Issn [Print] : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: Al-Ihsan Publishers.

Harahap, S. K., & Nasution, Y. S. J. (2024). Analysis of Zakat Distribution in Islamic Perspective. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 3(2), 72-80.

Haryadi, B., Leniwati, D., Djuharni, D., Sonhaji, S., & Angraini, M. S. (2024). The Role of Social Capital and Local Wisdom Towards the Development of The Blue Economy. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 8(1), 310-323. DOI: 10.28992/ijsam.v8i1.893. Link : <https://doi.org/10.28992/ijsam.v8i1.893>

Hidayati, S., & Rahmat, F. (2023). *Implementasi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Muslim Di Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 33–47.

Ishak, Riani Prihatini. “Capacity Building and Community Empowerment Strategies Based on Local Wisdom: A Case Study of Cimande Village.” *TRJ Tourism Research Journal*, vol. 8, no. 2, 2024, hlm. 239–261. DOI: 10.30647/trj.v8i2.265.

Kahf, M. (2006). *The Role Of Waqf In Improving The Ummah Welfare*. Jeddah: Islamic Research And Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Latief, H. (2017). *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Manan, M. A. (1980). *Islamic Economics: Theory And Practice*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli.

Mariko, S. (2023). *Efektivitas Distribusi Zakat Pertanian Di Jorong Supanjang, Tanah Datar*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Syariah*, 9(2), 112–129.

Marwah, A., Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1). <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v6i01.456>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Nasr, S. H. (1987). *Islamic Life And Thought*. Albany: State University Of New York Press.

Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons: The Evolution Of Institutions For Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Parsons, T. (1966). *Societies: Evolutionary And Comparative Perspectives*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Putri, R. R. (2018). Tradisi Berzakat Melalui Basokek Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah. <https://repo.uinmybatisangkar.ac.id/xmlui/recent-submissions>
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Rahman, A. A. (2015). *The Philosophy Of Islamic Economic Justice*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Rahmawati, L. (2020). *Integrasi Adat Dan Syariat Dalam Tradisi Ekonomi Lokal Minangkabau*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Budaya*, 8(2), 125–142.
- Rosella, D., Supadi, A., & Setyaningsih, R. (2023). Analisis praktik zakat pertanian pada petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
- Rusanti, E., Syathir Sofyan, A., & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *JIPSYA*. <https://jurnaljipsya.org/index.php/jipsya/article/download/188/72>
- Sadeq, A. M. (1991). *Economic Development In Islam*. Petaling Jaya: Longman Malaysia.
- Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. (2023). Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. *JAM-EKIS: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888>
- Sari, R., & Putra, Z. (2021). *Kearifan Lokal Dan Distribusi Zakat: Studi Kasus Pada Masyarakat Agraris Di Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(3), 201–218.
- Stake, R. E. (1995). *The Art Of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sujarwo, M. R. R. (2023). Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah Ibn Qayyim al-Jauziyah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.1938>
- Tambunan, J., Siregar, R. A. S., Nasution, K. B., & Hamid, A. (2022). Peran Kearifan Lokal dalam Pengembangan Bisnis Syariah di Kota Padang Sidempuan. *Iqtishodiyah*.
- Yunus, M. (2011). *Creating A World Without Poverty: Social Business And The Future Of Capitalism*. New York: Public Affairs.
- Zen, H. (n.d.). (2024) Kajian Istimbāh Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Media Akademik*. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1425>